



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Nomor : **14**/SDM.05.5-Kpt/76/Ses-Prov/I/2020

**T E N T A N G**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020**

- Menimbang** : a.. bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Pegawai Negeri Sipil Instansi lain dipekerjakan dalam Jabatan Fungsional Umum;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil dan Peraturan ;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
18. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Kelas Jabatan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
19. Surat Plt.Sekretaris KPU Kabupaten Mamuju Nomor 102/SDM.05.4-SD/7602/Sek-Kab/XI/2019 tanggal 12 November 2019 perihal Permohonan Jabatan Fungsional Umum Kabupaten Mamuju.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM SEKRETARIAT PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang nama dan NIP sebagaimana tersebut pada lajur 2 dengan Pangkat/Golongan sebagaimana tersebut pada lajur 3, Jabatan Fungsional Umum Lama sebagaimana tersebut pada lajur 4, Jabatan Fungsional Umum Baru sebagaimana tersebut pada lajur 5 dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya .

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju
3. Sekretaris KPU Kabupaten Mamuju Tengah
4. Kepala Bagian Perencanaan dan Data, Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju  
Pada tanggal : 10 Januari 2020

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

ttd

**BAKHTIAR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kasubag. Organisasi dan SDM



**ROSMAWATI RUSDIN**  
Nip. 19730824 200112 2 004  
Pangkat/Gol. Penata Tk.I/III d

Lampiran : Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat


Nomor : 14/SDM.05.5-Kpt/76/Ses-Prov/I/2020

Tanggal : 10 Januari 2020

Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah

NO	NAMA DAN NIP	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN FUNGSIONAL UMUM		KET
			LAMA	BARU	
1	MUHAMMAD ARSYAD, S.I.P. 19810612 200901 1 003	Penata Muda III/a	Penghubung Antar Lembaga	Penyusun Laporan Keuangan	
2	AHMAD BESTARI 19830826 201407 1 001	Pengatur Muda Tk.I II/b	Pemroses Mutasi Pegawai	Protokol	
3	SAENAL 19821217 201212 1 003	Pengatur Muda Tk.I II/b	Teknisi Listrik	Koordinator Pengamanan	
4	ISWADI LITAK KARAENG ABNER 19781126 201212 1 003	Pengatur Muda Tk.I II/b	Koordinator Pengamanan	Notulensi	
5	DANIEL PAMPANG BONE 19860725 201212 1 004	Pengatur Muda Tk.I II/b	Notulensi	Teknisi Listrik	
6	DEMMAJANNANG 19860130 201212 1 001	Juru Muda Tk.I I/b	Satuan Pengamanan	Pengemudi	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT

  
BAKHTIAR

Untuk Salinan yang Sah sesuai dengan aslinya  
KASUBAG. ORGANISASI DAN SDM



**ROSMAWATI RUSDIN**

Nip. 19730824 200112 2 004

Pangkat/Gol.Penata Tk.I/III d